



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 107/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. SUMIARSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Bertempat tinggal di Doplang Tretek RT/RW. : 001/002 Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. SRI KRISTIONO BASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Doplang Tretek RT/RW. : 003/002 Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. SAIM, Kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Doplang Tretek RT/RW. : 001/002 Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
4. SATIKAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Bertempat tinggal di Gebang Malang RT. 008 RW. 003 Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;
5. SAMIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Doplang Tretek RT. 003 RW. 002 Desa

Hal 1 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V ;**

6. SUWARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta,
Bertempat tinggal di Dopleng Tretek RT. 001 RW. 002 Desa
Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI ;**

7. ANDIK SULISTIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan
swasta, Bertempat tinggal di Dopleng Tretek RT. 001 RW. 002
Desa Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII ;**

8. SAWIJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Dopleng Tretek RT. 003 RW. 002 Desa Bendokretek,
Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT VIII ;**

9. SUNYOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani / Pekebun,
Bertempat tinggal di Dopleng Tretek RT. 003 RW. 002 Desa
Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX ;**

10. SRIWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Bertempat tinggal di Dopleng Genjah RT. 007 RW. 002 Desa
Bendokretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X ;**

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada : -----

1. H. SYAIFUL BAHRI, S.H., M.Hum. ;-----

2. SUNTORO, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Syaiful Bahri &

Hal 2 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan beralamat di Jl. Perum Candi Indah Blok E No. 5

Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Maret

2018 ;-----

Untuk selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING/PARA**

PENGUGAT ;-----

M E L A W A N :

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN SIDOARJO,

berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 141 Sidoarjo, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Dr. HERI SOESANTO, S.H., M.H., NIP. 19680519 198803

1 002, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo ;-

2. ARIES SAPUTRO, S.H., NIP. 19770522 200501 1 006

Jabatan Kasub. Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kab.

Sidoarjo ;-----

3. MACHWAL ANAM, S.H., NIP. 19650212 200902 1 001,

Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

4. WAHYU EKO SAPUTRO, S.H., NIP. 19860329 201001 1

012, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Sidoarjo ;-----

5. MOHAMMAD IDHAM ADIWIJAYA, S.H., NIP. 19780928

201101 1 003, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Sidoarjo ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur

Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 180 /1803/404.5.15/2017, tanggal 9

Oktober 2017 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Hal 3 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

PT. BERSATU SUKSES SEJAHTERA Dalam hal ini diwakili oleh **SABAR**

SANTOSO Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta,

Tempat tinggal : Jl. Bukit Golf Blok E7-31 Citraland, RT.005 /

RW. 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota

Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

EMAN MULYANA, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) "SURYA

MAHARDHIKA" di Jl. Bulu Gg. I No. 04, Dusun Bulu RT. 02 RW.

02 (samping Masjid Baiturrahman) Desa Bulusari, Kecamatan

Gempol, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa

Tanggal 16 Oktober 2017,

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II**

INTERVENSI;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 107/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 6 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 4 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa berupa Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520/73/404.5.15/2017 tanggal 09 Mei 2017 Tentang Surat Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Jl. Desa Desa Bendotretrek Kec. Prambon Sidoarjo Luas + 83.258 M2 atas nama SABAR SANTOSO/PT. BERSATU SUKSES SEJAHTERA sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Maret 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 19 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 17 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 6 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. pada tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018 ;-----

Hal 6 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para

Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat II intervensi tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 April 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018, Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018 yang

Hal 7 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara

Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, memori banding dari

Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding dari

Kuasa Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah

pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 telah dicapai mufakat bulat,

menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan

benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih

sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus

perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding/

Para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan

hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,

maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018

dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah

dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para

Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang

terkait dengan sengketa ini ;-----

Hal 8 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2018** oleh kami **SASTRO SINURAYA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H.,MH.** dan **MOH. HUSEIN ROZARIUZ, S.H.,MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. EDDY NURJONO, S.H.,MH.

SASTRO SINURAYA, S.H.

MOH. HUSEIN ROZARIUZ, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

S U K A D I, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.215.000,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 Putusan No. 107/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11